



STANDAR KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON






**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL
2022**



DOKUMEN STANDAR KERJASAMA
SEKOLAH TINGGI ANALIS KIMIA CILEGON
2022-2025

Disusun Oleh	Tim SPMI 1. Micha Mahardika, S.Si., M.T 2. Ninik Triayu Susparini S.Pd., M.Si
Kaji Ulang Oleh	Ketua LPPM Boima Situmeang, M.Si
Disahkan Oleh	Ketua STAK Cilegon Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
		
Micha Mahardika S.Si., MT	Boima Situmeang M.Si	Prof. Dr. Drs. Adi Santoso M.Si
Ketua SPMI	Ketua LPPM	Ketua STAK Cilegon

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon

Dasar penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi di lingkungan STAK Cilegon didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Visi STAK Cilegon adalah “Menjadi institusi pendidikan tinggi unggulan dalam bidang ilmu kimia pada tahun 2025”. Visi tersebut tertuang dalam STATUTA Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon.

Rumusan Visi tersebut memiliki kata kunci yaitu unggulan dan bidang kimia. Kata unggulan yang terkandung dalam Visi STAK Cilegon dapat dimaknai sebagai unggulan dalam bidang kimia yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan dalam bidang kimia dan juga unggul dari perguruan tinggi lainnya. Adapun perspektif unggulan sebagai andalan STAK Cilegon adalah dalam memberikan layanan terbaiknya kepada civitas akademika dan para pemangku kepentingan. Layanan terbaik yang diberikan oleh STAK Cilegon membawa dampak yang signifikan dimana adanya pengakuan dan kepercayaan masyarakat yang terwujud dalam bentuk bertambahnya jumlah mahasiswa baru yang mendaftar setiap tahunnya, jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, jumlah publikasi dosen, dosen yang menjadi narasumber dalam acara seminar, meningkatnya jumlah perusahaan dan instansi pemerintah maupun swasta yang menjalin kerjasama dengan STAK Cilegon serta banyaknya jumlah prestasi mahasiswa di tingkat lokal dan Nasional. Wujud keunggulan tersebut menjadi pendorong bagi STAK Cilegon untuk terus meningkatkan keunggulannya.

Langkah strategis dalam mencapai keunggulan pada bidang pendidikan, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat, bidang kemahasiswaan dan bidang kelembagaan berpijak pada motto mengutamakan moral, intelektual dan professional sebagai wujud competitiveness yang tinggi dari STAK Cilegon.

Kata bidang kimia yang terkandung dalam STAK Cilegon dapat dimaknai sebagai perwujudan layanan utama STAK Cilegon dalam mencerdaskan anak bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan kompetensi ahli pada bidang kimia. Rumpun ilmu pada STAK Cilegon terdiri atas: dasar umum kimia, kimia industri, manajemen industri, kimia instrumen, kimia analitik, pemisahan kimia, kimia organik, kimia anorganik, biokimia, kimia lingkungan akan dikembangkan dan disebarluaskan oleh dosen kepada mahasiswa. Pengembangannya dilakukan melalui bidang pendidikan, bidang penelitian dan bidang pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pendidikan yang terstruktur dan berbasis KKNi dilaksanakan sebagai upaya mentransformasikan IPTEK sehingga para mahasiswa

dapat mengembangkan potensi akademiknya. Sedangkan pengembangan rumpun ilmu melalui bidang penelitian baik oleh dosen maupun penelitian dosen dan mahasiswa yang selama ini telah dilaksanakan merupakan perwujudan menciptakan kreativitas menghasilkan produk yang memiliki nilai inovasi.

Misi STAK Cilegon ada 4 dan telah ditetapkan bersamaan dengan Visi STAK Cilegon. Misi STAK Cilegon telah ditungkan dalam STATUTA, RENSTRA, dan RIP STAK Cilegon. Berikut merupakan misi STAK Cilegon:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif secara bertahap dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta publikasi sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kimia serta mengedepankan sumber daya dan budaya lokal.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi analisis kimia.
- d. Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas, dalam tata kelola (governance) serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Kerjasama

Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu STAK Cilegon dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:

- a. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.

- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- c. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kerjasama

- a. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- b. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Riset dan pengabdian Masyarakat
- d. Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Bagian Akademik
- f. Bagian Sarana Prasarana
- g. Bagian Keuangan
- h. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
- b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

5. Pernyataan Isi Standar Kerjasama

- a. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan Standar Mutu
- b. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal

- c. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar negeri
- d. Pimpinan Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- e. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
- f. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
- g. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki bukti yang sah tentang kerjasama yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- h. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
- i. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.
- j. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama
- k. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
- l. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- m. Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Ketua Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
- b. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
- c. Bagian Kerjasama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
- d. Bagian Kerjasama membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra
- e. Sistem Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
- f. Sistem Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
- g. Bagian Kerjasama melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survey

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon	100% tersedia kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
Ketersediaan SOP tentang kerjasama	SOP lengkap 100%
Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan instansi negeri dan swasta

<p>Ketersediaan dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama • 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi • 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan Kerjasama • 100% memiliki jangka waktu yang jelas
<p>Ketersediaan dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi</p>	<p>100% memiliki dokumen perencanaan</p>
<p>Ketersediaan data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kemanfaatan kerjasama</p>	<p>100% data lengkap</p>
<p>Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 100% melaksanakan monev • 100% memiliki instrumen monev yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas • 100% memiliki instrumen pengukur kepuasan mitra yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya • Minimal 80% mengatakan sangat puas
<p>Ketersediaan bukti yang sah tentang kerjasama yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat</p>	<p>100% bukti tersedia</p>

kerjasama bagi Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon.	
Kerjasama mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat	Adanya Kerjasama dalam bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat Kerjasama Pengembangan Kurikulum b. terdapat Kerjasama Studi lanjut dosen c. terdapat Kerjasama Peningkatan kemampuan pendik d. terdapat Kerjasama Pertukaran dosen/dosen tamu e. terdapat Kerjasama Pertukaran mahasiswa pertahun f. terdapat Kerjasama Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas sesuai dengan kebutuhan program studi g. terdapat Kerjasama pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian b. Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian c. Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi

dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.	
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersamasama	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. b. Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 30% per kegiatan c c. Pemanfaatan produk bersamasama
Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional	3 Kerjasama setiap program studi

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kerjasama Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.	100% memenuhi asas kerjasama
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu	<ul style="list-style-type: none"> a. 100% tidak terjadi penetrasi ideologi yang tidak sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara. b. 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum c. 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya

Ketersediaan tindak lanjut kerjasama Pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon	Tersedia bukti sah kerjasama Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon memiliki pengakuan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Tersedia bukti sah instrumen yang telah diujicobakan

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kerjasama

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon
- b. Statuta Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon
- c. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon
- d. Pedoman Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon
- e. Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Analisis Kimia Cilegon

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- g. STATUTA Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- h. RENSTRA Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon
- i. RIP Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon